



PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.G/2022/PA.Klb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Kalabahi, 26 Februari 1993, NIK. XXXXX, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Keperawatan, pekerjaan Honorer, tempat tinggal di XXXXX, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nomor Handphone XXXXX, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXXXX, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Kalabahi, 27 November 1993, NIK. XXXXX, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Keperawatan, pekerjaan Honorer, tempat tinggal di XXXXX, Kelurahan Kalabahi Barat, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 April 2022, telah mengajukan gugatan perceraian, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalabahi melalui aplikasi E-court, dengan Register Perkara Nomor

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 4/Pdt.G/2022/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4/Pdt.G/2022/PA.Klb, tanggal 04 April 2022, dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, yang menikah pada tanggal 30 Agustus 2019, di hadapan Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX yang dikeluarkan pada 05 September 2019 dan ketika menikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejak;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di XXXXX, Kelurahan Kalabahi Barat, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur ;
3. Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat sudah dikarunia 2 orang anak yaitu :
 - a. ANAK PERTAMA, Perempuan umur 2 Tahun;
 - b. ANAK KEDUA, Perempuan umur 10 Bulan;
4. Bahwa setelah satu bulan menikah, hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis yang disebabkan oleh :
 - a. Tergugat selalu curiga kepada Penggugat dan sering menuduh Penggugat berselingkuh;
 - b. Tergugat sering melakukan kekerasan fisik;
 - c. Tergugat sering memanggil atau menyapa Penggugat dengan panggilan dengan predikat tertentu (pelacur) yang tidak pantas ditujukan kepada Penggugat sebagai seorang istri;
 - d. Tergugat Egois dan lebih mementingkan keinginan dan pikiran sendiri , tanpa memikirkan silaturahmi dengan orang tua Penggugat ;
 - e. Tergugat selalu mencari kesalahan dari Penggugat dengan terus menerus mengungkit hutang 18 juta yang sudah dilunasi oleh Tergugat dan perhitungan soal keuangan rumahtangga;
5. Bahwa terhadap pertengkaran pertengkaran yang terjadi diantara Penggugat dan Tergugat, pihak keluarga baik dari pihak Penggugat maupun Pihak Tergugat telah sering mendamaikan, dan berhasil mendamaikan, namun perdamaian yang terjadi hanya sementara saja dan

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 4/Pdt.G/2022/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran pertengkaran tetap terus terjadi dan karena Penggugat tidak tahan terhadap sikap Tergugat yang tidak berubah dan selalu curiga dan menuduh hal hal yang tidak tidak sehingga Penggugat dengan membawa kedua anak yaitu ANAK PERTAMA Dan ANAK KEDUA memilih untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat dan hidup terpisah dari Tergugat sejak bulan Februari 2022;

6. Bahwa oleh karena kedua anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur, sehingga Penggugat meminta kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kalabahi untuk memberikan Hak Asuh atas kedua Anak kepada Penggugat;

7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dipertahankan, dan Penggugat sudah berbulat tekad untuk mengajukan gugatan perceraian ini ke kantor Pengadilan Agama Kalabahi;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kalabahi kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan diatas maka Penggugat memohon agar dijatuhkan Putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Penggugat memohon agar dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 4/Pdt.G/2022/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Fikri Hanif, S.H., Hakim Pengadilan Agama Kalabahi yang ditunjuk oleh Ketua Majelis dengan Penetapan Nomor 4/Pdt.G/2022/PA.Klb tanggal 08 April 2022, dan sesuai dengan Laporan Mediator tanggal 13 April 2022, upaya mediasi tersebut berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa pada persidangan tanggal 13 April 2022, Penggugat menyatakan telah kembali rukun dan akan melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan memohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan Fikri Hanif, S.H., Hakim Pengadilan Agama Kalabahi sebagai mediator yang ditunjuk oleh Ketua Majelis dengan Penetapan Nomor 4/Pdt.G/2022/PA.Klb, tanggal 08 April 2022, dan sesuai dengan Laporan Mediator tanggal 13 April 2022, proses mediasi tersebut dinyatakan berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 13 April 2022, Penggugat menyatakan telah kembali rukun dan akan melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat serta menyatakan secara lisan mencabut gugatannya;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 4/Pdt.G/2022/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mencabut perkaranya sebelum ada jawaban dari Tergugat, maka dalam hal ini berlakulah ketentuan Pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 271 Rv menyatakan bahwa pencabutan perkara sebelum ada jawaban dari Tergugat merupakan hak murni dari Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* dikabulkan pencabutannya, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kalabahi untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar penetapan ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor: 4/Pdt.G/2022/PA.Klb. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kalabahi untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 13 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1443 *Hijriyah*, oleh kami Syahirul Alim, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ahkam Riza Kafabih, S.H.I. dan Fikri Hanif, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 4/Pdt.G/2022/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rajab Abdullah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ahkam Riza Kafabih, S.H.I.

Syahirul Alim, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Fikri Hanif, S.H.

Panitera Pengganti,

Rajab Abdullah, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP:		
a. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
b. Panggilan pertama para Pihak	:	Rp 20.000,00
c. Redaksi	:	Rp 10.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp 100.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp 85.000,00
4. Meterai	:	Rp 10.000,00
Jumlah	:	Rp 255.000,00

(dua ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 4/Pdt.G/2022/PA.Klb